

**PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO
BERJANGKA RUPIAH PADA PT. BANK TABUNGAN
NEGARA (PERSERO) CABANG SIDOARJO**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

MILSA NUR ANGGITASARI

NIM : 2015110895

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Milsa Nur Anggitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 23 April 1997
NIM : 2015110895
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Pembukaan dan Pencairan Deposito Berjangka Rupiah pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang (Persero) Cabang Sidoarjo.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 6 September 2018



Hj. Anggraeni, SE., M.Si

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : 13 September 2018



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

**OPENING PROCEDURE AND DISBURSEMENT RUPIAH
TIME DEPOSIT ON PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) BRANCH OF SIDOARJO**

**MILSA NUR ANGGITASARI
2015110895**

Email: 2015110895@students.perbanas.ac.id

**Hj. Anggraeni, SE., M.Si
Email : anggi@perbanas.ac.id
STIE Perbanas Surabaya
Wonorejo Timur16 Surabaya**

ABSTRACT

Bank is a financial institution whose main activity is to collect funds from the community and channel the funds back to the community. Time deposits or deposits are deposits of third party funds in banks whose withdrawal may only be made within a specified period based on an agreement between the bank and the customer concerned, the withdrawal may be using a bilyet giro or a certificate of deposit. The purpose of this research is to know the procedure of opening and disbursement of rupiah time deposit. The research method used is qualitative research method with interview and observation technique. The result of this research is knowing the procedure of opening up to the disbursement of rupiah time deposit, the calculation of rupiah time deposit interest rate. In the deposit of time deposits made by BTN Sidoarjo Branch there are obstacles such as bilyet deposits damaged or lost, the customer can not attend to BTN when will make the liquefaction of deposits, the lack of interest of the community who want to put the funds on time deposits due to lack of information obtained about time deposit products.

Keyword: Bank, Procedures, Time Deposit

PENDAHULUAN

Era globalisasi ini sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Perkembangan perekonomian yang cukup pesat inipun membuat industri perbankan juga mengalami perkembangan.

Untuk melayani kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam, maka industri perbankan harus menciptakan produk-produk baru. Masyarakat mencari produk-produk yang cukup mudah dilakukan dan menghasilkan keuntungan yang

tinggi. Maka dari itu perbankan berusaha memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dengan membuat produk dan jasa layanan yang baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan menarik perhatian dari berbagai kalangan dunia usaha. Perbankan dapat memudahkan bertransaksi tentunya mengenai masalah keuangan. Dengan adanya produk dan jasa layanan perbankan secara tidak langsung telah membantu para pengusaha dalam menjalankan usahanya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang yaitu dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan meminjamkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana (Kasmir, 2012 : 12).

Produk bank untuk menghimpun dana atau yang biasa disebut *funding* yaitu tabungan, giro, dan deposito. Lalu dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat atau yang biasa disebut *lending* dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Salah satu produk dari perbankan yang cukup diminati oleh masyarakat adalah deposito. Deposito merupakan bentuk simpanan yang dapat dicairkan sesuai dengan waktu jatuh tempo atau perjanjian yang telah disepakati antara deposan dengan

pihak bank. Menurut Kasmir (2012:51) Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan penarikannya dapat menggunakan bilyet giro atau sertifikat deposito.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi mulai 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga (Kasmir, 2012:75). Deposito berjangka berdasarkan mata uangnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu deposito berjangka rupiah dan deposito berjangka valas. Keduanya memiliki pengertian yang sama, hanya saja yang membedakan adalah mata uang yang digunakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori Perbankan

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2012:3). Sedangkan pengertian dari lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2000:11)

atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2000:11

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat adalah untuk keamanan angnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2012:4).

Tujuan dan Fungsi Bank

Tujuan Bank dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

Fungsi perbankan Indonesia menurut pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Maksud dari intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Nasabah penyimpan dana (*savers*) disebut juga dengan pemberi pinjaman (*lenders*). posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima dan memindahkan / menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya

Jenis-Jenis Deposito

- a. Deposito berjangka
Merupakan deposito merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan

maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

- b. Sertifikat Deposito
Adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan kredit.
- c. *Deposit on Call*
Adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank dua hari sebelumnya.

Manfaat Deposito Berjangka

- a. Bagi Bank

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

- b. Bagi Nasabah

Manfaat bagi nasabah dalam penempatan deposito berjangka adalah nasabah dapat memperoleh suku bunga yang tinggi dari pihak bank dibandingkan dengan produk perbankan lainnya, nasabah lebih tenang dalam menyimpan uang karena adanya program penjamin dari pemerintah dan dapat menjadikan investasi yang aman dalam jangka panjang,

serta dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Sejarah Berdirinya

Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklikij Besluit No.27 tanggal 16 Oktober 1937 mendirikan POSTSPAARBANK, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyeburan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar - besaran dalam waktu yang relatif singkat (*rush*). Namun demikian keadaan keuangan POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941. 8 Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambil alihan TYOKIN KYOKU dari pemerintah Jepang ke RI dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS.

Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR

TABUNGAN POS tidak berumur panjang, karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung dibawah Kementerian Perhubungan. Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantive bagi sejarah BTN adalah dikeluarkan UU Darurat No.9 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama "POSTSPAARBANK IN INDONESIA" berdasarkan staatblat no.295 tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan dibawah menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan 9 tanggal lahir Bank Tabungan Negara. Nama Bank Tabungan Pos menurut UU Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No. 36 tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik Negara ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya (Sejak Tahun 1964) BANK

Job Description

Adapun susunan organisasi dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Sidoarjo. Beserta tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Branch manager

- a. Memimpin kantor cabang ditempat kedudukannya dan bertindak untuk dan atas nama direksi di dalam maupun di luar
- b. pengadilan dalam hubungannya dengan pihak lain atau pihak ketiga di luar wilayah kerjanya yang berhubungan dengan usaha bank berdasarkan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus dari direksi.
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan secara berkala maupun insidental dan laporan lainnya sehubungan dengan fungsi kantor cabang.
- d. Pengelolaan harta kekayaan bank dan seluruh kegiatan kantor cabang berdasarkan prinsip-prinsip ketatalaksanaan yang sehat dan tertib sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan direksi.
- e. Pelaksanaan dan pengusahaan pembayaran kembali kredit yang diberikan dengan cara yang dapat di pertanggung jawabkan.
- f. Pengawasan terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan dengan mengadakan evaluasi.

2. Secretary

- a. Mengatur segala aktivitas manajemen dan administrasinya bagi kepentingan manajemen cabang.
- b. Membantu manajemen dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak luar cabang.

2. Deputy Branch Manager (DBM) Business

Tugas dari *Deputy Branch Manager (DBM) Business* meliputi:

- a. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah (PBI No.3/10/PBI/2001).
- b. Bertanggung jawab mewakili atas pelaksanaan otoritas sesuai batas kewenangan.
- c. Bertanggung jawab mewakili atas pengelolaan resiko bisnis, baik yang dilakukan oleh Cabang, Kantor Pembantu Cabang, Kantor Kas.
- d. Bertanggung jawab mewakili atas kebenaran laporan *checklist* kepatuhan dan manajemen resiko.
- e. Bertanggung jawab mewakili atas aktivitas yang menyangkut Manajemen Teknologi Sistem Informasi di Kantor Cabang termasuk password cadangan.
- f. Bertanggung jawab mewakili atas seluruh aktivitas yang menyangkut Manajemen Teknologi Sistem Informasi (MTSI) di Kantor Cabang termasuk password cadangan.
- g. Bertanggung jawab mewakili atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut operasional bank baik intern ataupun ekstern.
- h. Bertanggung jawab mewakili atas *Branch Security Officer* Kantor Cabang.
- i. Bertanggung jawab mewakili atas terselenggaranya *Good Corporate Government* .
- j. Bertanggung jawab mewakili atas opening dan closing Branch.
- k. Bertanggung jawab mewakili atas penetapan target dana, kredit, *feebased*, dan penetapan anggaran cadangan secara keseluruhan.

- l. Bertanggung jawab mewakili atas pencapaian target dana, kredit, *feebased*, dan peningkatan penggunaan fitur produk.
 - m. Bertanggung jawab mewakili atas peningkatan peran bisnis Cabang, Kantor Pembantu Cabang, Kantor Kas yang berorientasi pada profit yang optimal.
 - n. Bertanggung jawab mewakili atas pemenuhan kompetensi dan pegawai yang dibawahahi.
 - o. Bertanggung jawab mewakili atas melakukan perencanaan, bimbingan dan pembinaan serta penilaian kepada pegawai yang dibawahahi.
 - p. Bertanggung jawab mewakili atas pengamanan asset bank di wilayah kerja yang dibawahahi.
- 3. Customer service**
Tugas *Customer service* meliputi :
- a. Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan.
 - b. Melakukan pelayanan administrasi giro
 - c. Memproses pembayaran deposito.
 - d. Melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah mencurigikan.
 - e. Melakukan penjualan dana keluar.
 - f. Memelihara *Subsidiary Ledger*.
- 4. Teller Service Sub Unit**
Tugas *Teller Service Sub Unit* yaitu :
- a. Melakukan supervisi atas proses transaksi di loket.
 - b. Melakukan perhitungan batas minimum dan batas maksimal kas.
 - c. Melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan unit lain atas transaksi non-loket.
 - d. Melakukan otorisasi atas transaksi loket.
 - e. Melakukan supervisi atas aktivitas di kas besar.

Profil Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) meliputi produk dana, kredit dan jasa. Berikut beberapa jenis produk dana, kredit dan jasa yang ada pada Bank BTN, yaitu :

1. Produk Dana

Produk dana merupakan produk bank berupa tabungan, deposito dan giro yang dikhususkan untuk kepentingan nasabah dengan memberikan imbalan berupa suku bunga. Berikut produk dana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk :

- a. Tabungan BTN Perumahan
Merupakan produk tabungan dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia untuk menabung dengan tujuan membeli rumah khususnya rumah pertama. Setoran awal untuk Tabungan BTN Perumahan minimal Rp. 2.000.000 dengan suku bunga antara 0.00-3.00%. Fasilitas yang diberikan berupa fasilitas autodebet dari rekening tabungan nasabah di bank BTN untuk setoran lanjutan, bebas biaya tabungan dan kemudahan mendapatkan KPR BTN.
- b. Tabungan BTN Prima
Merupakan tabungan investasi untuk nasabah perorangan/lembaga, dengan setoran awal minimal Rp. 2.000.000 untuk perorangan dan Rp. 5.000.000 untuk lembaga

dengan suku bunga antara 0.00-4.50%.

c. **Tabungan BTN E`BATARA POS**

Tabungan ini ditujukan untuk perorangan atau lembaga dengan setoran awal minimal Rp. 50.000 dan setoran lanjutan Rp. 10.000. Fasilitas yang diberikan berupa gratis biaya administrasi bulanan, dilindungi oleh asuransi jiwa bebas premi senilai Rp. 10.000.000.

d. **Deposito BTN**

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah. Setoran awal deposito BTN minimal Rp. 1.000.000 untuk perorangan dan Rp. 5.000.000 untuk lembaga. Jangka waktu penempatan deposito BTN bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan serta 24 bulan.

e. **Deposito BTN Valas**

Simpanan berjangka dalam mata uang USD. Jangka waktu penempatan deposito BTN Valas bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan serta 24 bulan dengan suku bunga sama yaitu 0,25% untuk semua nominal.

f. **Giro BTN**

Produk simpanan dengan fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/BG atau media lainnya. Setoran awal Giro BTN minimal Rp. 500.000 untuk perorangan dan Rp. 1.000.000 untuk lembaga.

g. **Giro BTN Valas**

Produk simpanan dalam denominasi USD dengan fleksibilitas tinggi yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/BG atau media lainnya. Setoran awal Giro BTN Valas minimal USD 500 untuk perorangan dan USD 2.500 untuk perusahaan/lembaga dengan suku bunga 0.00-0.10%.

2. Produk Kredit

a. Kredit Konsumer

1) KPR BTN Subsidi

Merupakan kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan yang tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Keunggulan dari KPR ini meliputi suku bunga 5% fixed sepanjang jangka waktu kredit, uang muka mulai 1%, jangka waktu maksimal 20 tahun, serta perlindungan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran.

2) Kredit Agunan Rumah

Merupakan kredit yang digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan milik nasabah.

3) Kring BTN

Merupakan kredit dengan cicilan ringan untuk karyawan perusahaan/instansi tanpa agunan, hanya dengan mengajukan SK pegawai.

b. Kredit Komersial

1) Kredit Yasa Griya

Kredit modal kerja yang diberikan bank BTN

kepada developer untuk membantu modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumahan mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan *finishing* dan biaya sarana dan prasarana. Maksimal kredit yang diberikan 80% dari nilai kontrak.

- 2) Kredit Modal Kerja
Kredit modal kerja yang diberikan bank BTN kepada kontraktor atau pemborong untuk membantu modal kerja di dalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja. Maksimal kredit yang diberikan 60% dari nilai kontrak.
- 3) Kredit Investasi
Fasilitas kredit yang diberikan kepada

Produk jasa yang disediakan adalah :

- a. ATM Batara
Merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah tabungan dan giro (Perorangan) di Bank BTN yang memberikan kemudahan bagi nasabah yang memenuhi berbagai macam kebutuhan transaksi melalui mesin ATM seperti tarik tunai, pembayaran tagihan dan sebagainya.
- b. Kiriman Uang
Merupakan fasilitas jasa pelayanan Bank BTN untuk pengiriman uang dalam bentuk rupiah maupun mata

uang asing yang ditujukan kepada pihak lain disuatu tempat (dalam atau luar negeri).

- c. Inkaso
 1. Dalam Negeri
Merupakan jasa pelayanan Bank BTN untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga atau inkaso tanpa dokumen ditempat lain di dalam negeri.
 2. Luar Negeri (*Collection*)
Merupakan jasa pelayanan Bank BTN untuk menagihkan pembayaran atas suatu warkat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga yang berada di luar negeri menggunakan jasa bank koresponden.

- d. Money Changer
Merupakan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia (BI).

- e. Safe Deposit Box
Merupakan sarana penyimpanan barang atau surat berharga yang aman dan terjaga dari resiko kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

- f. Bank Garansi
Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin resiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak penerima jaminan. SPP Online Perguruan Tinggi Merupakan

layanan Bank BTN bagi perguruan tinggi atau sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima setoran biaya – biaya pendidikan secara online.

g. Payment Point di Loker Bank BTN

Merupakan fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin. Pembayaran tagihan yang dapat dilakukan saat ini adalah:

- 1) Telkom (Telepon *fixed line*, *Flexy Classy*, dan *Speedy*) 23
- 2) PLN *Online* (Praktis)
- 3) GSM pascabayar (Kartu Halo & Matrix)
- 4) Pajak, Menerima pembayaran pajak secara online dengan Dirjen Pajak melalui loket Bank BTN untuk PPh dan PPN

h. Usaha Pinjaman atau Kredit Usaha pinjaman kredit kepada PT. Bank Tabungan Negara, dalam bentuk

1. Kredit Griya Utama
2. KPR Platinum
3. Kredit Griya Multi
4. Kredit Swa Griya
5. Kredit Swadana
6. Kredit Perumahan Perusahaan
7. Kredit Ringan Batara
8. Kredit Usaha Mikro dan Kecil
9. Kredit Yasa Griya
10. Kredit Pendukung Perumahan
11. Kredit Modal Kerja Kontraktor

3. BTN Prioritas

BTN Prioritas merupakan layanan eksklusif dari Bank

Tabungan Negara khusus bagi nasabah istimewa. Selain menerima pelayanan eksklusif dan fasilitas terbaik, nasabah juga mendapatkan perhatian khusus terhadap pertumbuhan finansial. Berikut produk dan jasa dari BTN Prioritas :

a. Produk Reksa Dana

- 1) PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Manulife merupakan grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife termasuk dalam perusahaan manajer investasi yang telah melakukan kerjasama dengan bank BTN sejak Mei 2015 dan telah beroperasi di Indonesia selama 18 tahun serta telah bekerjasama dengan 20 mitra distribusi.

- 2) PT Bahana TCW Investment
Merupakan perusahaan patungan antara PT Bahana Pembina Usaha Indonesia salah satu perusahaan BUMN dengan Trust Company of the West (TCW) perusahaan investasi yang berbasis di Los Angeles Amerika Serikat.

b. Produk SBN Ritel

- 1) SUKRI (Sukuk Ritel Indonesia)
Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aser SBSN.

- 2) ORI (Obligasi Ritel Indonesia)
Obligasi Ritel Indonesia merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah dalam bentuk obligasi dan dijual secara ritel kepada individu/perorangan.
- c. Produk Bancassurance
 - 1) PT FWD Life Indonesia
Merupakan salah satu mitra asuransi yang telah bekerjasama dengan BTN, adapun kerjasama ini dimulai pada saat penandatanganan PKS antara kedua belah pihak yaitu tanggal 28 Desember 2016. Penjualan produk FWD di BTN pertama kali dilakukan pada tanggal 22 September 2017 sebagai produk Bebas Rencana Plus.
 - 2) PT Zurich Topas Life
Merupakan salah satu mitra asuransi yang telah bekerjasama dengan BTN, adapun kerjasama ini dimulai pada saat penandatanganan PKS antara kedua belah pihak yaitu tanggal 18 Desember 2012. Penjualan produknya sendiri baru memperoleh izin dari OJK pada bulan Oktober 2014.
- d. *Welcoming Pack*

Nasabah BTN Prioritas akan menerima *souvenir, katalog benefit, majalah BTN prioritas dan welcoming card* dalam paket yang eksklusif.

- e. *SMS Market Update*
Secara periodik nasabah BTN prioritas akan menerima informasi seperti nilai tukar valuta asing, indeks beberapa pasar modal dunia dan kondisi perekonomian nasional/global. Manfaat informasi ini untuk menunjang keputusan finansial nasabah.
- f. *Our Merchants*
BTN prioritas memberikan fasilitas khusus kepada nasabah prioritas melalui *merchants* yang bekerjasama dalam bentuk potongan harga (*discount*) maupun fasilitas bebas biaya (*gratis*). Fasilitas pada *merchants* pilihan ini dapat dinikmati oleh nasabah dengan menggunakan Kartu Debit BTN Prioritas pada *merchants* seperti Klinik/Laboratorium, Hotel, Bioskop, Restoran/Cafe, Resort & Spa.

PEMBAHASAN


Syarat dan Ketentuan Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank BTN Sidoarjo

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah :

1. Nasabah Perorangan
 - a. Melampirkan identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor. Diutamakan yang sudah e-KTP. Jika KTP di luar

- sidoarjo harus dilampiri dengan surat keterangan domisili.
 - b. Melengkapi formulir profil nasabah yang telah disediakan.
 - c. Setoran awal untuk nasabah perorangan minimal adalah Rp. 1.000.000
 - d. Menandatangani surat perjanjian pembukaan deposito.
2. Nasabah Lembaga
- a. Melampirkan KTP pejabat berwenang, akta pendirian perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Surat ijin usaha lainnya.
 - b. Melengkapi formulir yang telah disediakan.
 - c. Setoran awal untuk nasabah lembaga minimal adalah Rp. 5.000.000.

Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah di BTN Sidoarjo



Sumber: Wawancara, diolah

Gambar 4.1
FLOW CHART

1. Nasabah mendatangi *Customer Service* untuk menyampaikan maksudnya membuka rekening deposito berjangka.
2. *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan dan tata cara pembukaan rekening deposito berjangka.
3. Nasabah mengisi permohonan multi, formulir profil nasabah (jika nasabah belum memiliki rekening), formulir pembukaan rekening.
4. *Customer Service* menerima permohonan multi, formulir profil nasabah, formulir pembukaan rekening.
5. *Customer Service* melengkapi isian pada formulir profil nasabah dan formulir pembukaan rekening.
6. *Customer Service* melakukan input formulir profil nasabah dan nasabah akan mendapatkan nomor CIF (*Customer Identification File*). Jika nasabah sudah memiliki CIF di Bank BTN Sidoarjo, maka *Customer Service* tidak perlu membuat nomor CIF yang baru.
7. *Customer Service* meminta nasabah mengisi slip setoran dengan nomor rekening deposito dan setoran jumlah uang yang sesuai dengan nominal deposito lalu diserahkan ke Teller.
8. Teller menerima slip setoran beserta sejumlah uang sesuai nominal deposito. Teller memproses slip setoran tersebut lalu dilakukan input ke dalam sistem. Lalu, Teller memvalidasi transaksi data kemudian memberikan paraf

pada formulir aplikasi pembukaan deposito. Teller menyerahkan aplikasi penyetoran kepada nasabah serta mempersilahkan nasabah menuju *Customer Service* untuk mendapatkan bilyet deposito.

- Nasabah menyerahkan bukti penyetoran kepada *Customer Service*. Lalu *Customer Service* melakukan pencetakan bilyet deposito. *Customer Service* menyerahkan bilyet deposito kepada nasabah.

Perhitungan Bunga Deposito Berjangka Rupiah di BTN Sidoarjo

Dalam menghitung bunga deposito berjangka, perhitungan bunga disesuaikan berdasarkan suku bunga dari BTN Sidoarjo yang berlaku dan untuk bunga deposito yang dibayarkan kepada nasabah. Berikut adalah tabel suku bunga deposito berjangka rupiah yang berlaku di BTN Sidoarjo:

Tabel 4.1
SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH di BTN SIDOARJO

Strata Sahib	Jangka Waktu					
	1 bln	3 bln	6 bln	12 bln	24 bln	36 bln
< 100 jt	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.25%	5.00%
> 100 jt.d < 500 jt	5.50%	5.75%	6.00%	5.75%	5.50%	5.25%
> 500 jt.d < 2 M	5.50%	6.00%	6.00%	5.75%	5.50%	5.25%
> 2M	5.75%	6.00%	6.00%	6.00%	5.50%	5.25%


Sumber : wawancara *customer service* BTN Sidoarjo

Rumus perhitungan bunga deposito:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pokok} \times \text{Jk.Waktu} \times \text{Suku Bunga}}{365}$$

Pencairan Deposito Berjangka Rupiah Secara Tunai

Berikut ini adalah prosedur pencairan deposito berjangka secara tunai:



Sumber : Wawancara, diolah
Gambar 4.3

PROSEDUR PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH SECARA TUNAI

Keterangan:

- Nasabah mendatangi *Customer Service* untuk menyampaikan maksudnya mencairkan deposito.
- Customer Service* meminta nasabah untuk mengisi surat permohonan multi dan dilapiri dengan bilyet deposito yang akan dicairkan.
- Customer service* memeriksa isian surat perhomonan multi.
- Customer Service* menyerahkan surat permohonan multi dan bilyet deposito yang telah jatuh tempo kepada bagian Deposito.
- Bagian Deposito mengisi slip debit pencairan deposito dan

melakukan input slip ke dalam sistem.

6. Bagian Deposito memberikan Stempel “DICAIRKAN TANGGAL...” pada bilyet deposito.
7. Slip debit pencairan deposito diserahkan kepada Teller oleh Bagian Deposito.
8. Teller menerima slip debit pencairan deposito dari Bagian Deposito lalu melakukan input ke dalam sistem.
9. Teller menerima slip debit pencairan deposito dari Bagian Deposito lalu melakukan input ke dalam sistem.
10. Teller menyerahkan uang tunai kepada nasabah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pokok bahasan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan penelitian yang telah dilakukan pada Bank Tabungan Negara cabang Sidoarjo mengenai deposito berjangka rupiah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah

Dalam pembukaan deposito berjangka, nasabah atau calon deposan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Untuk nasabah perorangan harus melampirkan identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor. Untuk KTP diutamakan yang sudah berbentuk e-KTP. Syarat selanjutnya yaitu, nasabah melengkapi formulir profil

nasabah yang telah disiapkan oleh bank, setoran awal untuk nasabah perorangan minimal adalah Rp. 1.000.000 dan menandatangani surat perjanjian pembukaan deposito. Syarat dan ketentuan untuk nasabah lembaga yaitu melampirkan KTP pejabat yang berwenang, akta pendirian perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), beserta surat ijin usaha lainnya. Lalu, melengkapi formulir yang telah disiapkan oleh pihak bank. Setoran awal untuk nasabah lembaga minimal adalah Rp. 5.000.000.

2. Prosedur pembukaan deposito berjangka

Dalam pembukaan deposito berjangka rupiah, nasabah perorangan ataupun lembaga wajib membawa persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo. Prosedur pembukaan deposito berjangka rupiah di BTN Sidoarjo adalah yang pertama nasabah mendatangi *Customer Service* untuk menyampaikan maksudnya membuka rekening deposito berjangka rupiah. Kedua, *Customer service* memberikan penjelasan tentang deposito berjangka rupiah. Ketiga, nasabah mengisi formulir persyaratan yang diperlukan. Keempat, nasabah melakukan setor tunai di bagian *Teller*. Kelima, nasabah kembali ke *Customer service* dengan membawa bukti setor tunai, lalu

Customer Service mencetak bilyet deposito.

3. Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

Pencairan deposito berjangka rupiah dilakukan pada saat sudah jatuh tempo. Tetapi, ada beberapa bank yang memiliki kebijakan deposito berjangka dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Untuk prosedur pencairan deposito berjangka jatuh tempo, pertama nasabah harus membawa bilyet deposito berjangka yang telah jatuh tempo dan persyaratan lainnya ke *Customer Service*. Kedua, *Customer Service* melakukan pemeriksaan berkas yang telah diserahkan oleh nasabah. Ketiga, *Teller* melakukan validasi transaksi dan menyerahkan uang tunai kepada nasabah. Pencairan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty sebesar 0,5% dari pokok.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya pihak bank memberikan informasi jika bilyet deposito hilang atau rusak agar nasabah tidak sulit mengatasi masalah tersebut jika memang terjadi. secara detail mengenai produk deposito berjangka beserta manfaatnya terhadap nasabah agar nasabah lebih paham.
2. Sebaiknya pihak bank lebih memberikan informasi secara

detail mengenai prosedur pencairan deposito berjangka jika nasabah tidak dapat hadir ke BTN. yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo terhadap nasabah.

3. Sebaiknya pihak bank melakukan promosi dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk menawarkan produk deposito berjangka rupiah agar masyarakat mengetahui produk tersebut beserta meningkatkan minat masyarakat untuk membuka rekening deposito berjangka. bonus atau hadiah terhadap nasabah yang menempatkan dananya dengan nominal besar dan jangka waktu yang lama.

Implikasi

Ketika nasabah ingin membuka deposito berjangka, sebaiknya *customer service* memberikan informasi mengenai deposito berjangka secara detail agar nasabah benar-benar paham tentang produk tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 25 Maret 2018).

Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan (edisi revisi)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) (Online), (<https://www.btnco.id/> diakses 1 April 2018).

Republik Indonesia. 1968. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Bank Tabungan Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rupiah. Jakarta.

